

Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1947 (Undang-undang tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 50 undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13 Oktober 1976 No.477/K/Sip./1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Masrul Susanto, dahulu bernama Tan Kim Tjiang, bertempat tinggal di 26 l'ir Rt.5 Bukit Kecil Palembang, penggugat untuk kasasi, dahulu pembantah-pembanding.

melawan

Nyonya Tjiang Kim Ho, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Hatta Palembang, tergugat dalam kasasi, dahulu terbantah-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pembantah telah mengajukan bantahan dimuka Pengadilan Negeri Palembang terhadap keputusan verstek Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Pebruari 1971 No.124/1970 P.N.Plg. dalam putusan mana penggugat untuk kasasi sebagai tergugat melawan tergugat dalam kasasi sebagai penggugat karena pembantah tidak mengetahui adanya perkara perdata daftar Prd.No.124/1970 dimana pembantah menjadi pihak tergugatnya; bahwa pembantah tidak pernah menerima panggilan, pun tidak mengetahui adanya panggilan lewat koran-koran bahwa gugatan diajukan pembantah bertempat tinggal dan berijra di Lampung; bahwa tentang tinggalnya pembantah di Lampung tersebut diketahui oleh terbantah; bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Lampung lah yang kompeten menerima dan mengadili gugatan terbantah;

bahwa pembantah tidak berkeberatan dibubarkannya perkawinan antara pembantah dengan terbantah dengan perceraian; bahwa akan tetapi pembantah sangat keberatan ditunjukkannya terbantah sebagai wali dari anak-anak dibawah umur yang lahir dari perkawinan pembantah dan terbantah tersebut;

bahwa demi kepentingan pendidikan dan kesejahteraan hidup lahir batin

bagi anak-anak tersebut, maka perlu wali yang paling baik bagi anak-anak itu sendiri;

bahwa Mahkamah Agung dengan keputusan kasasi tanggal 25 Januari 1951 Reg.No.8 K/Sip./1950, menyatakan persoalan semacam ini, harus diselesaikan menurut ukuran pada siapa dari kedua orang tuanya, pemeliharaan anak itu terjamin sebaik-baiknya;

bahwa pembantah yang hanya sebagai seorang buruh hanya berpenghasilan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan untuk memberikan tunjangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan sangat jauh diluar kemampuan pembantah dan tidak berdasar sama sekali;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pembantah menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak gugatan terbantah, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan terbantah tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

- I. Membatalkan keputusan verstek tanggal 8 Februari 1971 yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara ini;
- II. Menyatakan bubar perkawinan antara pembantah dengan terbantah tanggal 25 Mei 1962 di Palembang akte nikah No.176/62.
- III. Menunjuk pembantah sebagai wali terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan antara pembantah dan terbantah ;
- IV. Menolak gugatan terbantah selebihnya ;
- V. Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 24 Juli 1974 No.96/1973 P.N.Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

In eksepsi :

Menolak eksepsi pihak tergugat;

Menetapkan Pengadilan Negeri berwenang (kompeten) untuk mengadili perkara ini ;

Menetapkan pemeriksaan perkara ini diteruskan ;

Pokok Perkara :

Verzet pembantah dapat diterima ;

Pembantah adalah pembantah yang benar ;

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;

Membubarkan perkawinan penggugat dan tergugat tanggal 25 Mei 1962 di Palembang (akte nikah No.176/62) dengan segala akibat hukum;

Menunjuk penggugat sebagai wali terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Mewajibkan tergugat memberi bantuan biaya pemeliharaan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat;

Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pembantah telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 14 Agustus 1975 No.41/1975 P.T.Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembantah/pembanding tersebut;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juli 1974 Daft. No.96/1973 P.N.Plg. yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi dari tergugat ;

Dalam pokok perkara :

Menerima bantahan pembantah;

Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar untuk sebagian;

Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan tanggal 25 Mei 1962 dihadapan catatan sipil Palembang terdaftar No.176/1962 dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan penggugat sebagai wali-ibu dari kedua orang anak bernama :

1. Tan Mei Ling, 2. Tan Kim Ciap, yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun;

Menghukum tergugat/pembantah/pembanding membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkatan, biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp.55,— (lima puluh lima rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 September 1975 kemudian terhadapnya oleh pembantah-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 1975 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 1975, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.41/1975 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 1975;

bahwa setelah itu oleh terbantah-terbanding yang pada tanggal 14 Nopember 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pembantah-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Nopember 1975;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa adalah tidak adil jika dalam suatu perceraian dari suatu perkawinan yang mempunyai dua orang anak, kedua-duanya diserahkan kepada salah satu pihak yang bercerai dan adalah adil apabila keduanya dibagi antara ayah dan ibu yaitu anak perempuan ikut ibu dan anak laki ikut ayah;
2. bahwa pemeliharaan anak diserahkan kepada siapa kesejahteraan anak lebih terjamin, dalam hal ini tergugat dalam kasasi adalah penderita sakit jiwa, karenanya Tan Kim Ciap yang sudah sejak kecil dengannya dipisahkan lebih tepat diserahkan pada penggugat untuk kasasi;
3. bahwa tergugat dalam kasasi memang anak orang kaya tetapi ia menderita sakit jiwa dan tidak mungkin melakukan perawatan terhadap orang lain dan keadaan sakit jiwa tersebut tidak pernah dibantah didalam persidangan dan pemeriksaan setempat di Jakarta dilakukan secara sepihak;
4. bahwa pengeluaran penggugat untuk kasasi secara kontinyu sebesar Rp. 4.000,- sebulan sangat terasa berat, karena kehidupan sebagai buruh tidak memungkinkan untuk mengeluarkan sebanyak itu setiap bulan;
5. bahwa tidak pantas Pengadilan memutuskan sesuatu keputusan yang sejak semula sudah diketahui atau pantas diduga, bahwa keputusan itu tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1,2,3 dan 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak me-

ngenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan sendiri keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut harus diperbaiki karena menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 (Undang-undang Pokok Perkawinan) dinyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Masrul Susanto tersebut harus ditolak, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Masrul Susanto tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Agustus 1975 No.41/1975 P.T.Perduta sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi :

Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun.

diubah menjadi berbunyi :

Menghukum tergugat untuk membayar uang bantuan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai kedua anak tersebut mencapai usia 18 tahun;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak-Rp.105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 13 Oktober 1976, dengan D.H.Lumbanradja SH., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Samsuoddin Aboebakar SH., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH., sebagai Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa, tanggal 2 Nopember 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Samsuoddin Aboebakar SH. dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH., Hakim-hakim Anggota dan T.S.Aslamijah Soelaeman SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.